

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan salah satu pilar utama yang menopang terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib, damai, dan adil. Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman, penghargaan, dan ketaatan individu atau kelompok terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat pengatur, namun juga sebagai instrumen yang berperan penting dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, keamanan, ketertiban, serta perlindungan terhadap hak-hak setiap individu. Kesadaran hukum yang tinggi sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya ketentuan hukum dengan efektif, karena tanpa adanya kesadaran tersebut, meskipun aturan hukum sudah disusun dan diterapkan, peraturan tersebut akan sulit diterima dan diikuti oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kesadaran hukum bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang peraturan hukum, tetapi juga dengan penerapan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari (Al Faiq & Suryaningsi 2021; Ragil & Suryaningsi 2021; Ramayanti & Suryaningsi 2021; Suryaningsi 2020).

Di dalam masyarakat, kesadaran hukum yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, salah satunya adalah pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena yang sangat umum ditemui, bahkan di kalangan mahasiswa, yang seharusnya memiliki pengetahuan lebih mengenai hukum. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melanggar lampu merah, mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM), serta melakukan perjalanan dengan sepeda motor yang melanggar batas ketentuan, seperti bonceng tiga, telah menjadi kebiasaan yang dianggap remeh oleh sebagian orang, termasuk mahasiswa. Padahal, pelanggaran-pelanggaran ini berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur berbagai aspek keselamatan berlalu lintas, kenyataannya kecelakaan dan pelanggaran masih tetap terjadi secara signifikan. Salah satu penyebab utama dari rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah minimnya pemahaman terhadap pentingnya hukum itu sendiri, serta rendahnya disiplin dalam menjalankan peraturan. Sebagian besar pengendara, termasuk mahasiswa, sering mengabaikan peraturan lalu lintas meskipun mereka sadar akan adanya aturan tersebut. Misalnya, pengendara yang tetap melanjutkan perjalanan meskipun lampu lalu lintas sudah merah atau tidak mengenakan helm, meskipun mereka tahu bahwa hal itu dapat membahayakan keselamatan mereka.

Dalam pandangan hukum Islam, setiap aturan dan ketentuan yang diterapkan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu konsep utama dalam hukum Islam yang sangat relevan dalam konteks ini adalah *maqashid syariah*, yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud dari penetapan hukum. *Maqashid syariah* terbagi menjadi lima pokok tujuan utama, yang dikenal dengan istilah *dharuriyat al-khamsah* (lima hal yang sangat diperlukan), yaitu: *hifzu al-din* (menjaga

agama), *hifzu al-'aql* (menjaga akal), *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzu al-mal* (menjaga harta).

Berdasarkan *maqashid syariah*, tujuan dari hukum tidak hanya untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum tersebut memberikan manfaat dan perlindungan bagi seluruh umat manusia. Dalam hal ini, hukum lalu lintas berperan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan mengurangi angka kecelakaan. Dengan menerapkan hukum yang mengatur penggunaan helm dan ketertiban berlalu lintas, hukum tidak hanya melindungi pengendara itu sendiri, tetapi juga orang lain di sekitarnya, sehingga menciptakan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Namun, meskipun hukum telah ada, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan observasi awal, mahasiswa Fakultas Syariah di UIN Imam Bonjol Padang, yang secara teori seharusnya memiliki pengetahuan lebih banyak mengenai hukum, ternyata masih banyak yang melanggar aturan berlalu lintas. Berdasarkan wawancara dengan petugas keamanan fakultas, sekitar 80% mahasiswa tidak mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor, bahkan beberapa di antaranya juga melakukan pelanggaran seperti bonceng tiga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum yang dimiliki dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Keadaan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya terkait dengan Generasi Z atau Net Generation, yang merupakan kelompok yang semakin dominan di kalangan mahasiswa saat ini. Generasi ini, yang lahir antara tahun 1996-2012, seringkali dianggap memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama dalam hal penggunaan teknologi dan akses informasi yang lebih mudah. Meskipun mereka sering dianggap sebagai generasi yang lebih paham tentang teknologi, namun tantangan terbesar adalah bagaimana mereka memandang hukum dan

penerapannya dalam kehidupan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kesadaran hukum di kalangan mahasiswa Generasi Z, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah, dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal mempengaruhi perilaku mereka dalam berlalu lintas.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah, serta solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, kebijakan atau langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk memperbaiki kesadaran hukum, menciptakan masyarakat yang lebih tertib, dan mencapai tujuan hukum yang lebih luas, yaitu kemaslahatan bagi umat manusia sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana Dinamika Kesadaran Hukum Mahasiswa Gen Z Di Fakultas Syariah Uin Imam Bonjol Padang Terhadap Pasal 106 Ayat (8), (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa *Gen-Z* Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang terhadap peraturan lalu lintas yang diatur dalam pasal 106 ayat (8),(9) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa *Gen-Z* Fakultas Syariah dalam kepatuhan berlalu lintas

yang diatur dalam pasal 106 ayat (8),(9) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

3. Bagaimana tinjauan *maqashid Syariah* terhadap pasal 106 ayat (8),(9) UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan pertanyaan yang dikemukakan di atas dan tetap berpedoman pada objektivitas penulisan karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum mahasiswa *Gen-Z* Fakultas Syariah terhadap peraturan lalu lintas yang diatur dalam pasal 106 ayat (8),(9) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa *Gen-Z* Fakultas Syariah dalam kepatuhan berlalu lintas yang diatur dalam pasal 106 ayat (8),(9) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Untuk Mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap pasal 106 ayat (8),(9) UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan di peroleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan terhadap pengembangan konsep pendidikan hukum terutama mengenai kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak kepolisian

Menjadi acuan bagi kepolisian guna memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

b. Bagi mahasiswa

- 1) Menjadi acuan bagi mahasiswa agar lebih mematuhi peraturan lalu lintas.
- 2) Menjadi acuan bagi mahasiswa agar dapat menjadi warga negara yang tertib lalu lintas.
- 3) Menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam menyadari pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dalam berkendara.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelitian ini penulis juga melakukan studi kepustakaan yang terdahulu yang membahas seperti apa yang penulis tulis. Penulis menemukan ada beberapa skripsi yang berhubungan dengan pembahasan, *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh muhammad akbar Bp.312.085 Mahasiswa fakultas syariah jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang berjudul **"Implementasi UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 E ayat (1) Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang"**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi UU RI No. 22 tahun 2009 di Kel. Lubuk Buaya, Kec. Koto Tangah, Kota Padang tidak sesuai dengan peraturan yang ada disebabkan karena masyarakat memang tidak mengetahui sama sekali mengenai aturan itu. Kemudian tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembuatan polisi tidur, adanya pembiaran yang dilakukan oleh otoritas RW/RT setempat terkait pembuatan polisi tidur dan tidak adanya pengawasan oleh Dinas Kelurahan atau Dinas Perhubungan dalam hal pembuatan polisi tidur. 2) Akibat yang ditimbulkan implementasi UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah terdiri

dari dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. 3) Perspektif fiqih siyasah terhadap implementasi UU RI No. 22 tahun 2009 di kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang adalah tidak tercapainya kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa UU RI No. 22 tahun 2009 pasal 25 e ayat 1 tidak terimplementasi dengan baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, apabila penelitian muhammad akbar dalam skripsinya berfokus pada implementasi UU RI No.22 Tahun 2009 Pasal 25 e ayat 1 Tentang Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan, penelitian ini berfokus pada dinamika kesadaran hukum mahasiswa fakultas syariah UIN Imam Bonjol padang perspektif UU No.22 tahun 2009 pasal 106 ayat (8),(9) dan maqashid syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan Oktavia Nurdian Trinanda NIM. 17104153066 Mahasiswa fakultas syariah jurusan hukum tata negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yang berjudul **“Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) IAIN Tulungagung Angkatan Tahun 2015 terhadap Pasal 106 Ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kesadaran hukum mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung angkatan tahun 2015 terhadap Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih rendah. Hal tersebut nampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, pemahaman hukum, dan perilaku hukum. 2) Kesadaran hukum mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung angkatan tahun 2015 terhadap Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif Hukum Islam termasuk dalam pengertian mentaati pemerintah (ulil amri). Ketaatan ini berlaku sebab di dalam peraturan tersebut terdapat kemaslahatan umum. Selain itu, ketaatan ini juga merupakan salah satu manifestasi maqashid syariah dalam hal menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah, apabila penelitian Oktavia Nurdian Trinanda dalam skripsi nya berfokus pada Kesadaran hukum mahasiswa FASIH IAIN Tulungagung angkatan tahun 2015 terhadap Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 tahun 2009 yang berkaitan dengan penggunaan helm standar nasional indonesia secara umum dan penelitian nya menggunakan perspektif hukum islam, penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum mahasiswa gen z perspektif UU No. 22 tahun 2009 pasal 106 ayat (8) dan (9) yang berkaitan dengan penggunaan helm standar nasional indonesia dan larangan pengendara roda dua membawa penumpang lebih dari satu dan perspektif maqashid syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Arifuddin, M. Chaerul Risal Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul **“KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1) kepatuhan seseorang terhadap aturan disebabkan rasa ketakutan terhadap sanksi dari aturan tersebut, kepatuhan terhadap aturan disebabkan oleh takutnya hubungan baik dengan pihak lain menjadi rusak dan kepatuhan yang dilandasi dengan perasaan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai instristik yang dianutnya; 2) Kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas dari kacamata Siyasah Syari’iyah dilandasi oleh beberapa nilai yaitu nilai kasih sayang, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan; 3) Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu, kondisi sarana dan prasarana; kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari penegak hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, apabila penelitian Arifuddin M chaerul risal dalam skripsinya berfokus pada kepatuhan mahasiswa fakultas syariah, penelitian ini berfokus pada dinamika kesadaran hukum mahasiswa fakultas syariah dan penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syariah.

1.7 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum

Difinisi Hukum berkerja “mengatur” sikap tindak masyarakat sedemikian rupa, sehingga hukum terlihat sebagai sikap tindak yang nampak di dalam pergaulan sehari-hari. Ia merupakan suatu kebiasaan, sesuatu yang teratur. Rangkaian proses ini menjadi luas dan saling berkaitan satu sama lain merupakan wujud pergaulan yang tertib dan teratur. Karena salah satu fungsi hukum sejatinya adalah bekerja dan mendorong masyarakat menjadi wujud sikap tindak yang teratur dan mapan. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. (Hasim Purba, Muhammad Hadyan 2019)

2. Sosialisasi Hukum

Sosialisasi hukum adalah proses di mana individu memperoleh sikap dan keyakinan tentang hukum, otoritas hukum, dan lembaga hukum. Ini terjadi melalui interaksi individu, baik pribadi maupun tidak langsung, dengan polisi, pengadilan, dan aktor hukum lainnya. Hingga saat ini, sebagian besar dari apa yang diketahui tentang sosialisasi hukum berasal dari studi tentang perbedaan individu di antara orang dewasa dalam persepsi mereka tentang legitimasi hukum dan lembaga hukum (J Huo Yuen, R Tyler : 2002), dan dalam sinisme mereka tentang hukum dan norma-norma yang mendasarinya (J Sampson Robert : 1998).

3. Maqashid Syari'ah

Secara etimologis, *maqashid syari'ah* merupakan istilah gabungan dua kata: (*maqashid*) dan (*syari'ah*). Maqashid adalah bentuk plural dari (*maqshad*), (*qasd*), (*maqshid*) atau (*qushud*) yang merupakan derivasi dari kata kerja (*qashada yaqshudu*) dengan beragam makna, seperti menuju satu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan urus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.

Secara terminologis, makna maqashid al-syari'ah berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. di kalangan ulama klasik sebelum al-syathibi, belum ditentukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang maqashid al-syari'ah. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-asnawi mengartikan dengan tujuan-tujuan hukum, al-samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-ghazali, al-hamdi, dan ibn al-hanjib mendefinisikannya dengan meggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat maqashid al-syariah dengan hikmah, 'illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan (Panji Adam, 2019:102).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang (Lexy J. Moleong 2015:5). Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa "... untuk mampu memahami hukum lalu lintas tidak bisa hanya membaca

undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya ...". (Sigit Sapto Nugroho 2020:44)

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data tersebut yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama yang dimaksudkan Lofland dan Lofland (1984) adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Sumber data utama menurut Bungin, (2013: 129) adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Dalam proses penelitian, sumber data utama menurut Moleong (2016:157) adalah dihimpun melalui catatan tertulis, atau melalui perekaman video, audio tape recorder, pengambilan foto atau film. Pencatatan data dari sumber data utama yang biasanya melalui wawancara atau pengamatan, sangat berperan serta dan merupakan hasil usaha gabungan dan kegiatan melihat, mendengar dan bertanya dalam penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Mahasiswa yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang tidak menggunakan helm dan bonceng tiga saat pergi atau pulang kuliah.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Atau seperti yang dikatakan Bungin, (2013: 129) bahwa sumber data tambahan merupakan

sumber data yang kedua sesudah sumber data primer. Meskipun disebut sebagai sumber kedua (tambahan), tetapi menurut Moleong, (2006: 159) bahwa dokumen itu, baik yang berupa dalam bentuk tertulis maupun foto, tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian kualitatif, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan semacamnya. Sumber data tambahan berupa dokumen buku yang dimaksud termasuk disertasi, tesis dan skripsi adalah yang mampu memberikan gambaran mengenai keadaan seseorang atau masyarakat tempat dimana kajian/penelitian dilakukan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua sumber yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain/informan lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, Seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain : mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverivikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverrivikasi, mengubah dan memperluas

kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota (Lexy J.Moleong 2015,186).

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol padang yang mengendarai sepeda motor tetapi tidak memakai helm dan mahasiswa yang bonceng tiga saat mengendarai sepeda motor untuk menggali informassi dan memperoleh data-data yang relevan dengan pokok kajian penelitian, sehingga diharapkan dapat memperoleh informassi yang sesuai dan dapat mengumpulkan data secara akurat serta memadai.

b. Dokumentasi

Dengan teknik pengumpulan data dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber. tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber yang tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan. Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. (Satori, 2009:148)

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh

dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu (syafriha hafni sahir 2021,30).

Peneliti akan mengamati secara langsung berkaitan dengan perilaku berkendara mahasiswa Fakultas Syariah Uin Imam Bonjol Padang yang mengendarai sepeda motor tidak memakai helm dan bonceng tiga. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan tersebut, peneliti mencatat dan merekam dengan teliti untuk kemudian dijadikan bahan kajian penelitian sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Deddy Mulyana 2010,248) Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data-data penelitian dengan menggunakan Model Miles and Huberman, yakni melalui proses reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), Verifikasi (*Conclusion Drawing*). Adapun penjelasan dari masing-masing proses analisis data tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono 2016,92) Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data-data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan dinamika kesadaran hukum mahasiswa fakultas syariah UIN Imam Bonjol Padang dalam kepatuhan berlalu lintas terhadap pasal 106 ayat (8),(9) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perspektif *maqashid syariah* disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

b. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data dalam penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi, yang dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi dan sebagainya (Farida Nugrahani 2014,175-176) Penyajian data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini disampaikan dalam bentuk narasi yang dilengkapi gambar. Penyajian data ini diperoleh dari proses reduksi data seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan kesimpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi

atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiono 2016,99)

